



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

Pelayanan Legalisasi Keterangan Ahli Waris Warga Negara Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Desa / Kelurahan
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Masing-masing Ahli Waris
3. Fotocopy Akte Kelahiran Ahli Waris
4. Fotocopy Surat Nikah Pewaris dan Ahli Waris / Almarhum / Almarhumah (apabiladiperuntukan)
5. Surat Pernyataan dan Keterangan Waris yang di tandatangani para ahli waris diatas materai dan diketahui Kepala Desa
6. Fotocopy Kepemilikan Tanah (AJB, Sertifikat, Akta Hibah) jika Surat Waris terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya)
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilagalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

a. Langsung Petugas di Kantor Kecamatan Sukatani Alamat Jl Raya Sukatani No. 42 Kode Pos 17630
SUKatani – Kabupaten Bekasi

b. Tindak langsung melalui media :

Email : kecsukatani1@gmail.com

Instagram : @kec.sukatani

Telpon : (021)891600772